



PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jalan Trans Irian - Agham

Telp :

Kode Pos : 99671

Kepi - Mappi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

NOMOR : 31 TAHUN 2021

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 CITAK MITAK
DISTRIK CITAK MITAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI

Menimbang : a. Bahwa untuk memperluas akses Pendidikan Menengah bagi masyarakat di Kabupaten Mappi;
b. Bahwa untuk menunjang program pendidikan pada poin (a) maka dipandang perlu ditetapkan jnin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;

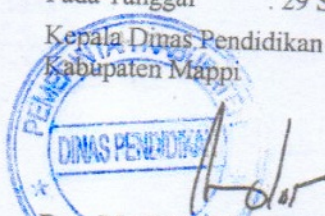
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Citak Mitak di Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi;
KEDUA : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor, dan Kode Sekolah, Peralatan Meubelair Sekolah dan Administrasi serta menerima siswa baru dimulai tahun ajaran 2012/2013;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tahun Ajaran 2012/2013 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepi
Pada Tanggal : 29 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi



Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd
PEMBINA TK I

NIP. 19670306 199303 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**



Alamat : Jalan Trans Irian Agham kepi

Telp :

Kode Pos : 99671

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 420.1/1566/PDP/VIII/2018**

TENTANG

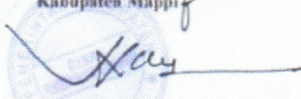
**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 CITAK MITAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN MAPPI**

- Menimbang :**
- a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Atas (SMA) Negeri 1Citak Mitak merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan sekolah di Kabupaten Mappi ;
 - b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pelaksanaan pembelajaran diberikan Ijin Membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1Citak Mitak Kabupaten Mappi;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 - 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Memperhatikan :** Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1Citak Mitak Kabupaten Mappi;
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak Tahun ajaran 2011/2012 Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kapi
Pada tanggal 10 Agustus 2018
**Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Kabupaten Mappi**


IGNASIIUS BABAGA, S.Pd (Plt)
NIP.19660608 199003 1 010

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bapak Bupati Kabupaten Mappi (Sebagai Laporan)
- 2. Bapak Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan nasional
- 3. Kepala Dinas Pendidikan propinsi Papua
- 4. Arsip